

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, penelitian terdahulu ditulis untuk bahan perbandingan dan juga bahan acuan bagi penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari kemiripan dengan penelitian terdahulu. Maka dalam kajian pustaka, peneliti memberikan penelitian terdahulu sebagai berikut.

*Tabel 1 Penelitian Terdahulu*

No	Judul	Hasil	Relevansi
1.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Muara Rumpit Sumatera Selatan ditulis oleh Farhan Nayoan dan Priyo Katon (2020)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengadaan tanah yang diadakan di daerah Muara Rumpit berjalan sesuai dengan harapan, karena masyarakat disana mau ikut berpartisipasi dalam menghadiri konsultasi publik, mau menyetujui terhadap rencana pembangunan, lokasi yang dipilih sudah tepat, mampu memahami manfaat dari adanya pembangunan, dan masyarakat rela untuk melepaskan tanahnya.	Dari penelitian sebelumnya membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya pembebasan lahan dalam jurnal ini dalam hal pembangunan kepentingan umum yang berada di daerah Muara Rumpit.
2.	Proses Pembebasan Lahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan sebagai pembangunan jalan tol Serpong-Cinere terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, karena ada bidang yang perlu dilakukan	Relevansi dengan proposal yang saya kerjakan yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pembebasan lahan sebagai kepentingan pembangunan. Bedanya

	Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditulis oleh Hodidjah dan Aria Dimas (2020)	pembenahan terhadap hasil investarisasi, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan saat penyerahan dokumen hak oleh masyarakat yang terkena jalan tol dengan luas tanah yang diukur.	jurnal terdahulu lebih menekankan mengenai perbedaan penyerahan dokumen hak oleh masyarakat yang terkena jalan tol dengan luas tanah yang diukur.
3.	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung ditulis oleh Agustina Setiawan (2020)	Dalam hasil penelitian ini didapatkan hasil dimana masyarakat Desa Margamukti, Sayati, Ciburial, dan juga Nanjung di Kabupaten Bandung hanya berpartisipasi dalam bentuk hadir secara fisik dan juga ikut dalam menyumbangkan beberapa ide atau gagasannya.	Keduanya sama-sama berfokus untuk membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam bidang partisipasi masyarakat untuk pembangunan. Namun perbedaannya, dalam jurnal tersebut lebih menekankan pada pembangunan desa.
4.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo ditulis oleh Ismatullah (2021).	Dalam hasil penelitian ini terdapat dua faktor yang mendukung juga menghambat masyarakat dalam keterlibatan. Faktor pendukungnya berupa faktor ekonomi, kesadaran, dan juga pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya sendiri yaitu beberapa kelompok masyarakat masih menggunakan bahu jalan desa untuk kepentingan masing – masing dari mereka. Selain itu, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakatnya yaitu berupa pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerima manfaat, dan juga memantau atau evaluasi.	Persamaannya yaitu menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dan keduanya sama-sama fokus membahas partisipasi masyarakat.

5.	Partisipasi Masyarakat Nagari Sikabu di Kecamatan LubukAlung dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ditulis oleh Fathur Rizqi (2019).	Dalam penelitian ini, peneliti menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan stadion ini dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan modal sosial yang masyarakat miliki. Modal sosial yang dimiliki yaitu adanya bentuk kepercayaan, memiliki jalinan yang kuat satu sama lain oleh masyarakat yang memiliki tanah, memiliki pengetahuan bersama dalam memecahkan masalah yang sama, dan sudah pastinya kompensasi yang diberikan.	Keduanya sama-sama berfokus untuk membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Perbedaannya, partisipasi masyarakat dalam Nagari Sikabu ini berdasarkan dengan modal sosial mereka. Adanya ikatan persukuan adar, pengalaman masyarakat, dan kepastian harga.
6.	Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan ditulis oleh Kadek Cahya (2019).	Berdasarkan dari hasil penelitian PPLH juga menegaskan tentang pentingnya melakukan partisipasi oleh masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini pemerintah juga memiliki tugas untuk bagaimana dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Sebagai partisipan lingkungan hidup hal-hal yang perlu dioptimalkan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menumbuhkan peran masyarakat dalam kegiatan PPLH.</li> <li>2. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus dihargai.</li> </ol>	Dalam jurnal yang saya temukan dengan proposal yang saya buat yaitu keduanya membahas mengenai partisipasi masyarakat. Namun dalam jurnal cenderung menjelaskan mengenai bagaimana mengembangkan partisipasi masyarakat.

		3. Pemerintah juga lembaga legislatif bisa membuat dasar hukum yang berhubungan mengenai keterlibatan masyarakat.	
--	--	---	--

Keterbaruan penelitian ini dari referensi sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan sebagai kepentingan pembangunan memang telah banyak dijumpai demikian pula dengan hasil penelitiannya. Partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai bukti bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada gap tahun penelitiannya serta dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan dengan lokasi tersebut. Hasil penelitian ini tentunya akan berbeda karena dipengaruhi oleh lokasi dan juga obyek serta kultur budaya yang ada dalam lokasi tersebut.

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dapat disebut sebagai peran serta, keikutsertaan, keterlibatan, proses belajar dengan saling mengerti satu sama lain, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa dari anggota masyarakat. Untuk menggalang peran masyarakat dalam partisipasi diperlukan dua hal sebagai berikut :

terwujudnya suasana yang bebas dan demokratis dan kebersamaan (Ikbal Bahua, 2018). Partisipasi masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk keterlibatan atau kesediaan dari masyarakat itu sendiri pada pembangunan dan pelaksanaan pada suatu kegiatan atau proyek pembangunan yang dilakukan. Adanya partisipasi masyarakat dapat menjadi bahan masukan dalam proses pembangunan karena dalam partisipasi masyarakat dapat menyumbangkan ide atau gagasan juga kritik maupun saran.

Seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf awal bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keikutsertaan, keterlibatan, serta kebersamaan masyarakat baik secara individu maupun dalam kelompok sosial yang didasari oleh kesadaran dari dalam diri individu itu masing – masing dan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat ini terjadi tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu. Pemahaman prinsip partisipasi yaitu masyarakat ikut berperan secara dalam untuk proses-proses tahapan program dan pengawasan, serta pelestarian kegiatan yang dilakukan dengan memberikan sumbangan berupa tenaga, pemikiran atau pemahaman, atau sumbangan dalam bentuk materiil.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator (Siti Rohani, 2019), menurut Sedarmayanti (2009) indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Adanya sebuah pemahaman mengenai penyelenggaraan mengenai partisipasi.

2. Dalam mengambil keputusan didasarkan atas persetujuan bersama atau mufakat bersama yang dapat dicapai melalui kebulatan suara.
3. Meningkatnya kuantitas serta kualitas masukan yang berupa kritik dan saran untuk pembangunan suatu daerah.
4. Adanya perubahan sikap yang dimiliki masyarakat menjadi lebih *care* terhadap setiap upaya atau langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Munculnya partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan menjadikan perencanaan pembangunan yang diupayakan nantinya dapat terealisasi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, yang dimana rencana atau program pembangunan yang tersusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti dalam proses penyusunan rencana dan program pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dengan seperti ini maka proses pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk bisa mencapai keberhasilan suatu pembangunan, inisiatif serta pemikiran baru yang muncul dari masyarakat berasal dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk sosial dan diharapkan mampu berkembang sebagai suatu bentuk dari partisipasi

### **2.2.2 Bentuk dan Tipe Partisipasi**

Dalam bentuk dan tipenya partisipasi masyarakat terbagi menjadi empat jenis, diantaranya: partisipasi dalam mengambil sebuah

keputusan, partisipasi yang dilakukan pada pelaksanaan, partisipasi dalam hal menerima hasil, dan partisipasi dalam monitoring atau evaluasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi yang dilakukan melalui pertimbangan – pertimbangan terlebih dahulu secara menyeluruh dan secara bersama (Tawai & Yusuf, 2020). Dalam partisipasi pengambilan keputusan ini dibutuhkan suatu kesepakatan atau musyawarah secara mufakat karena bagaimanapun juga kegiatan yang diselenggarakan ini memiliki tujuan untuk keperluan bersama. Bentuk dari partisipasi pengambilan keputusan ini ada bermacam – macam yaitu antara lain : menghadiri dalam kegiatan rapat, diskusi, mampu memberikan sebuah gagasan atau pikiran, tanggapan atau kritik dan saran terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Kedua, partisipasi masyarakat yang dilakukan pada pelaksanaan, dalam partisipasi jenis ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar antusias dari masyarakat, tetapi bagaimana keterlibatan mereka dalam mengikuti suatu kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan ini adalah jenis partisipasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan tersebut. Ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yaitu mendorong sumber daya manusia dan dana, kegiatan tata usaha serta koordinasi dan pemaparan untuk program.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat yaitu dapat mencapai hasil dari kegiatan, baik itu berhubungan dengan kualitasnya maupun kuantitasnya. Pada sisi kualitas bisa dilihat dari outputnya, sedangkan dari sisi kuantitas bisa dilihat dari seberapa besar kegiatan

tersebut mencapai suatu keberhasilan. Kemudian jenis partisipasi masyarakat yang lain yaitu partisipasi masyarakat dalam monitoring atau evaluasi merupakan partisipasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yaitu ikut mengawasi atau mengevaluasi suatu kegiatan untuk bisa tahu apakah tujuan yang telah dicapai sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum. Selain itu, juga agar dapat menerima suatu *feedback* mengenai masalah yang timbul dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

### **2.2.3 Pengertian dan Prosedur Pembebasan Lahan**

Pada setiap pembangunan yang dilakukan terdapat tiga tahapan yang dilalui pada proses pembangunan, dimana tahap – tahap tersebut meliputi : tahap pertama yaitu biasa disebut dengan tahap pra konstruksi, tahap kedua disebut dengan tahap konstruksi, dan tahap yang terakhir disebut dengan tahap pasca konstruksi. Setiap tahap – tahap pembangunan ini memiliki peran masing – masing dalam proses pembangunan yang berkaitan. Apabila pada satu tahap pembangunan ini mengalami sebuah kendala atau masalah, maka dapat mengakibatkan permasalahan pula dalam tahapan proses pembangunan yang lain.

Pembebasan lahan didefinisikan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh tanah atau lahan dari masyarakat dengan melalui persetujuan bersama dan sebagai gantinya dapat memberikan uang atau kompensasi kepada pihak yang menjual tanahnya, serta bangunan juga benda yang lain yang ada di atas tanah tersebut (Mulyanti, 2013). Pada

UU Nomor 2 tahun 2012 yang membahas mengenai pembebasan lahan bagi kepentingan umum dapat juga disebut dengan pengadaan tanah.

Menurut Imam Koeswahyono mengenai pengertian pembebasan lahan, pembebasan lahan sebagai salah satu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah untuk memperoleh lahan bagi kepentingan pembangunan tertentu dan sebagai gantinya dapat mengganti dengan yang sesuai atau layak dan tidak merugikan bagi pihak yang memiliki hak atas lahan tersebut. Dalam melakukan pembebasan lahan tidak hanya semata-mata langsung memilih lahan masyarakat kemudian dihancurkan dan memberikan nilai ganti rugi. Terdapat tata cara dalam pembebasan lahan.

Berdasarkan PP RI No. 19 Tahun 2021, pembebasan lahan yang dipakai sebagai pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melewati beberapa tahapan (Tumengkol, 2012). Tahapan-tahapan tersebut diawali dari tahap rencana, persiapan, pelaksanaan, terakhir penyerahan hasil. Dalam perencanaan dilandaskan pada rencana tata ruang suatu wilayah serta prioritas pembangunan yang telah tercantum dalam rencana pembangunan jangka pendek, rencana yang strategis, rencana kerja yang bersangkutan. Perencanaan ini memiliki maksud dan tujuan dari rencana pembangunan, letak tanah, kesesuaian, identifikasi tanah, perkiraan waktu untuk pelaksanaan, nilai, serta rencana anggaran.

Pada tahapan persiapan dilakukan mengenai pemberitahuan terkait rencana pembangunan dan rencana ini disampaikan kepada masyarakat yang bertempat pada lokasi pembangunan, kemudian dilakukannya data

awal untuk area rencana pembangunan. Konsultasi publik rencana pembangunan ini diselenggarakan guna mendapatkan persetujuan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampaknya. Kemudian tahap pelaksanaan, dilakukannya kegiatan mengukur dan memetakan bagian per bidang tanah, pengumpulan data kepada pihak yang berkepentingan, menghitung nilai ganti rugi, memberikan ganti rugi yang telah disepakati, dan membebaskan lahan.

Pada tahapan pemberian hasil, dalam menyerahkan hasil pembebasan lahan kepada pihak yang memerlukan, diserahkan setelah pemberian kompensasi kepada pihak yang berhak atau pemberian kompensasi dapat dititipkan pada pihak pengadilan negeri setempat.

#### **2.2.4 Fungsi Pembangunan Bandara untuk Masyarakat Sekitar**

Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang baik sektoral maupun regional. Adanya pembangunan infrastruktur pada suatu daerah dapat menjadi bagian dari investasi yang memiliki tujuan sebagai pertumbuhan ekonomi wilayah. Bandara merupakan area yang diperlukan sebagai tempat pesawat untuk mendarat maupun lepas landas, aktivitas naik turunnya penumpang, bahkan untuk bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan keamanan, maupun perlengkapan keamanan yang lain (Bongga, 2010). PP RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandaraan, menjelaskan bahwa bandara merupakan lapangan terbang yang digunakan untuk aktivitas transportasi melalui jalur udara.

Bandara juga digunakan sebagai tempat untuk memproses penumpang. Selain itu, bandara juga digunakan sebagai tempat penanganan barang. Kegiatan angkutan udara dalam negeri biasa disebut dengan penerbangan domestik dan dilakukan oleh perusahaan penerbangan nasional, sedangkan untuk penerbangan luar negeri biasa disebut dengan penerbangan internasional yang dilakukan oleh perusahaan asing dan juga penerbangan nasional (Oktavia, 2021).

Adapun fungsi bandara untuk masyarakat di UU Nomor 1 Tahun 2009 yang membahas tentang penerbangan, berdasarkan fungsinya maka bandara merupakan tempat pemerintah atau pengusaha (Putranto, 2012). Sebagai tempat untuk pemerintah, maksudnya bandara merupakan area kerja suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas serta fungsi terhadap masyarakat sesuai dengan Perpu antara lain : pembinaan kegiatan penerbangan, kepabean, imigrasi, dan karantina. Selain itu, fungsi lain bandara sebagai tempat pengusaha yang dimaksudkan, yaitu bandara menjadi tempat usaha bagi unit penyelenggaraan bandara dan badan usaha tentang angkutan udara.

Kemunculan pembangunan bandara menimbulkan efek kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Adanya pembangunan bandara dapat mempengaruhi perubahan sikap masyarakat dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial. Hal ini disebabkan oleh harga tanah dalam suatu daerah mengalami kenaikan, sehingga tanah mampu dijual dengan harga tinggi. Pada akhirnya mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka

meningkat pula standar pendidikan masyarakat (Junari, Sugeng Widodo, 2022). Jika pendidikan masyarakat tinggi maka bisa meningkatkan kualitas SDM di daerah tersebut. Selain itu, dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Teori tindakan sosial milik Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu individu yang dimana tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu di dalamnya (Goodman & Ritzer, 2005). Weber mengatakan, tindakan sosial memiliki dua macam yaitu tindakan sosial rasional dan tindakan sosial non rasional. Weber menjelaskan bahwa tindakan yang rasional yaitu tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang sadar sebelum individu tersebut melakukan suatu tindakan. Tindakan rasional ini terbagi menjadi dua jenis diantaranya tindakan rasional instrumental dan juga tindakan rasional orientasi pada nilai. Sedangkan tindakan non rasional juga dibagi menjadi dua jenis yaitu tindakan tradisional dan tindakan tindakan afektif. Bisa disimpulkan bahwa tindakan sosial yang digagas oleh Weber ini memiliki empat jenis dari tindakan sosial diantaranya tindakan rasional instrumental, tindakan rasional yang orientasi pada nilai, tindakan tradisional, dan yang terakhir adalah tindakan afektif.

Dalam teorinya, Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial dalam empat jenis tersebut memiliki arti – arti yang berbeda di dalamnya. Empat jenis dari tindakan sosial tersebut antara lain

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan sosial jenis rasional instrumental ini adalah suatu tindakan yang dimana dalam melakukan suatu tindakan, individu tersebut memiliki pertimbangan – pertimbangan terlebih dahulu secara sadar sebelum melakukan sesuatu. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Tindakan ini sudah dipertimbangkan secara matang oleh individu agar dapat mencapai tujuan tertentu.

2. Tindakan Rasional Orientasi pada Nilai

Tindakan Orientasi pada nilai ini suatu tindakan yang pengertiannya hampir sama dengan rasional instrumental yang membedakannya dari tindakan sebelumnya adalah tindakan sosial ini memperhitungkan nilai atau manfaat.


3. Tindakan Afektif

Tindakan sosial jenis afektif ini dalam melakukan tindakan tidak atas dasar pertimbangan terlebih dahulu. Tindakan ini timbul secara spontan karena adanya pengaruh dari emosi dalam diri seseorang dan perasaan seseorang. Sifat dari tindakan sosial ini yaitu spontan, tidak rasional, dan bentuk ekspresi emosional dalam diri individu.

#### 4. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mengikuti kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa diubah. Tindakan ini mengulang dari kebiasaan yang sudah dilakukan sejak turun temurun.

Tindakan Sosial yang digagas oleh Weber ini mengacu pada motif dan tujuan dari aktor. Dengan memahami motif dan tujuan tersebut, setiap individu maupun kelompok akan saling memahami alasan para aktor atau pelaku tindakan sosial dalam melakukan tindakannya.



*Bagan 1 Tindakan Sosial Max Weber, sumber (Goodman & Ritzer 2005)*

Jika dianalisa menggunakan teori milik Max Weber ini, Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grogol dalam pembebasan lahan ini sebagai aktor sekaligus salah satu bentuk pendukung untuk tercapainya suatu tujuan, partisipasi masyarakat ini termasuk dalam tindakan rasional instrumental. Tujuan tersebut yaitu guna membantu keberhasilan pembangunan bandara Kediri.

Dalam pengambilan keputusannya, masyarakat melalui pertimbangan – pertimbangan yang dilakukan secara sadar sebelum memutuskan suatu tindakan. Masyarakat Desa Grogol telah mempertimbangkan kerugian dan keuntungan apa yang diperoleh setelah berpartisipasi dalam pembebasan lahan yang dilakukan untuk pembangunan bandara ini.

